

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil analisis data dari 12 item berita pedofilia di surat kabar Riau Pos, yang peneliti tinjau dari kode etik jurnalistik yang berhubungan dengan pedofilia yaitu pasal (4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Pasal (5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi korban dan pelaku kejahatan. Maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini bahwa Riau Pos sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 yaitu tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul, dan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi korban susila serta pelaku kejahatan susila dari 12 item berita pedofilia edisi Juni sampai Juli 2016.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan surat kabar Riau Pos tetap bersikap netral dalam memberitakan suatu fakta dan tidak berpihak pada siapapun agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk surat kabar Riau Pos kedepannya agar lebih memperhatikan lagi bagaimana pemberitaan pedofilia dapat menjadi nilai positif buat pembaca, agar tidak terjadi lagi peristiwa kejahatan pedofilia lainnya pada lingkungan kita terdekat. Baik dalam ruang lingkup keluarga, teman-teman dan juga diluar rumah atau luar wilayah kita ini.
3. Hendaknya Riau Pos tetap memperhatikan dan meningkatkan cara pemberitaannya yang mengacu pada kode etik jurnalistik baik pada berita pedofilia maupun berita lainnya.

4. Peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi acuan penulisan bagi pembaca, walaupun jauh dari kesempurnaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.